



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali adlal yang diajukan oleh :

Juni Hartati binti Abdul Wahid T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pelita RT. 003 RW. 005, Desa Pamasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : Abdul Wahid T, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di BTN. Olat Rarang, RT. 002 / RW. 003, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan Sabariah, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN. Olat Rarang, RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Hendri Salahuddin, SIP, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Duda Cerai, tempat kediaman di Dusun Pelita, RT. 003 RW. 005, Desa Pamasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 8 Bulan.

Halaman 1 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan keluarga calon suami Pemohon dan RT, Kepala Dusun telah berusaha meminta wali Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun Bapak Kandung tetap menolak dengan alasan menganggap calon suami anaknya tidak baik, bahkan tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya jika jadi menikah dengan calon suaminya tersebut.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Bapak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Bapak Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Bapak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai orang tua. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.700.000 (Satu juta Tujuh Ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.
 - d. Pemohon dan calon suaminya pernah bercerai dan sekarang rujuk Kembali.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan Bapak Pemohon Abdul Wahid T, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di

Halaman 2 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN. Olat Rarang, RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama Abdul Wahid T adalah "Adhal".
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon Juni Hartati dengan calon suaminya Hendri Salahuddin, SIP.
4. Biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan, pemohon hadir bersama dengan calon suami pemohon di muka sidang, sedangkan wali pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemohon telah diberikan nasehat agar pemohon mempertimbangkan lagi tentang kehendaknya melangsungkan pernikahan tanpa wali nasab, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa wali pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa surat surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juni Hartati NIK 5204185606780005 tertanggal 04 Mei 2015 yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Surat Penilakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa nomor 145/KUA.18.03.03/16/PW.01/VIII/2017 tertanggal 29-08-2017 yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor. 0109/AC/2017/PA-Sub tertanggal 22 Pebruari 2017 atas nama Juni Hartati binti Abdul Wahid T dan Hendri Salahuddin bin H. Lailuddin yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Mastar Ilyas bin Ilyas, lahir di Sumbawa 05 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulya Rt. 02 Rw. 04 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali pemohon, dan calon suami pemohon, karena saksi adalah tempat selarian pemohon dan calon suaminya;
2. Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Hendri Salahuddin bin H. Lailuddin;
3. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung pemohon bernama Abdul Wahid T sebagai wali nikah namun tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon dengan alasan karena wali pemohon sudah menikahkan pemohon, jadi tidak ada wali kedua;
4. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon beserta keluarganya telah meminang pemohon kepada wali pemohon, namun selalu ditolak;
5. Bahwa saksi sendiri yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan menemui wali pemohon bernama Abdul Wahid T secara langsung agar bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menjalin hubungan akrab dengan calon suaminya;
7. Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara maupun saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundangan;
8. Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini berstatus janda dan calon suaminya berstatus duda, karena keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang bercerai dan hendak menikah kembali;
9. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
10. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Saksi II : Henny Wahyuniyanti binti H. Lailuddin, lahir di Sumbawa tanggal 04 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jl. Gunung Setia Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, wali pemohon, dan calon suami pemohon, karena saksi adalah adik kandung calon suami pemohon;
2. Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Hendri Salahuddin bin H. Lailuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menjalin hubungan akrab dengan calon suaminya, karena keduanya mantan pasangan suami istri yang hendak menikah kembali;
4. Bahwa saksi mengetahui ayah pemohon bernama Abdul Wahid T sebagai wali nikah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa saksi turut berusaha menemui Abdul Wahid T dan menyarankan untuk menjadi wali nikah pemohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon telah meminang pemohon kepada ayah pemohon, namun selalu ditolak;
7. Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara maupun saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundangan;
8. Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini berstatus janda dan calon suaminya berstatus duda;
9. Bahwa saksi mengetahui pemohon sebagai janda yang sudah habis masa iddah;
10. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
11. Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbg pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 5 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah calon mempelai perempuan yang telah cukup dewasa, yang hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang dewasa, sedangkan wali nikah pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan, maka pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar ayah kandung pemohon bernama Abdul Wahid T ditetapkan sebagai wali nikah yang adlal karena tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan yang hendak dilaksanakan pemohon dengan calon suami pemohon tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, serta ditetapkan pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, pemohon merupakan pihak yang mendalilkan mempunyai hak, maka Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat surat dan saksi saksi di muka sidang, selanjutnya majelis mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan tempat tinggal atas nama pemohon, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memberi bukti bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang memberi bukti tentang Pemohon telah ditolak pernikahannya karena walinya adlal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang Pemohon sebagai janda yang habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas pemohon juga telah menghadirkan saksi saksi yang bernama Mastar Ilyas bin Ilyas dan Henny Wahyuniyanti binti H. Lailuddin;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung pemohon bernama Abdul Wahid T sebagai wali nikah pemohon tidak bersedia atau enggan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon;
2. Bahwa keengganan ayah kandung untuk menjadi wali nikah tidak didasari dengan alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun hal hal yang menghalangi pernikahan berdasarkan agama maupun peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bahwa status pemohon adalah Janda sedangkan status calon suami pemohon adalah Duda;
5. Bahwa pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan akrab;
6. Bahwa pemohon dan calon suaminya telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa calon suami pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon hendak menikah, ayah kandung pemohon enggan bertindak sebagai wali nikah untuk menikahkan pemohon tanpa alasan yang jelas serta adanya upaya keras Pemohon dengan Calon suami pemohon untuk meminta kesediaan ayah kandung pemohon menjadi wali nikah namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil permohonan agar wali nikah pemohon dinyatakan adhal, telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi saksi di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
3. Pemohon dengan calon suaminya sudah berusaha meminta kesediaan wali namun tidak berhasil;
4. Antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

Halaman 7 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau penetapan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan atau penetapan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan serta dapat menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi saksi, terbukti penolakan ayah kandung pemohon untuk menjadi wali nikah tidaklah dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena penolakan tersebut tanda didasari alasan yang jelas sesuai dengan kebenaran logika maupun norma hukum serta kesusilaan, apalagi pada faktanya calon suami pemohon adalah orang yang beritikad baik dan dapat dikategorikan sebagai orang yang jujur dan amanah;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ternyata ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan calonnya, lagi pula secara adat atau secara etika calon suami telah memohon kepada ayah pemohon dengan baik-baik, demikian juga pemohon telah berulang kali memohonnya akan tetapi ayah kandung pemohon tetap tidak setuju, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum agama maupun peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa sikap ayah kandung pemohon bernama Abdul Wahid T yang enggan untuk bertindak sebagai wali nikah yang menikahkan pemohon tanpa alasan yang jelas tersebut merupakan sikap kesewenang wenangan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi pemohon sebagai anaknya, lagi pula apabila pernikahan pemohon dengan calon suaminya tertunda atau bahkan tidak terlaksana, maka berpotensi menimbulkan hal hal yang bertentangan dengan agama serta norma kesusilaan, majelis berpendapat menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan yang menimbulkan kemaksiatan tersebut merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan mudharat dan kemafsadatan;

Halaman 8 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”
”درء المفسد مقدم على جلب المصالح”

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, agama Islam juga memberi arahan agar terjauh dari kesempitan dan penderitaan, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

.....

Artinya : “.....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan untuk kamu dalam hal ihwal agama”;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap perlu mengemukakan pendapat para ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Mughnil Muhtaj III :

Artinya : “Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlal walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya

2. Kitab Qulyubi juz II halaman 225 :

Artinya : “Untuk menetapkan sikap adlal dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon telah terbukti dan sangat beralasan serta tidak berlawanan

Halaman 9 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dan ayah kandung pemohon bernama Abdul Wahid T sebagai wali nikah pemohon patut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah pemohon sebagai wali nikah pemohon dinyatakan adlal, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang berasal dari pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon suami pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan wali nikah pemohon (Abdul Wahid T) adalah adlal;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa sebagai wali hakim bagi pemohon (Juni Hartati binti Abdul Wahid T) dengan calon suami pemohon (Hendri Salahuddin, SIP);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Hakim anggota II,

ftd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-	
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-	
5. Materai Penetapan	Rp.		6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-	

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 : Penetapan nomor: 0180/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)